

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI RETRIBUSI PASAR
KOTA PEKANBARU*****Indra Safri, *Ahmad Rivai, **Rendra Wasnury, ***Afridayanti**

*Universitas Islam Riau

**Universitas Riau

***Balitbang Kota Pekanbaru

indr4s4fri@yahoo.co.id

Abstract

The Study on Optimizing Original Local Government Revenue (PAD) from the Market Levy was determined the potential of Original Local Government Revenue (PAD) from the traditional market levies owned by the Pekanbaru City Government. In general, the purpose of this activity was to collect data, using a survey method for data collection of Stalls and Street Vendors that exist in the traditional markets of the Pekanbaru City Government.

Optimizing the acquisition of PAD from traditional market retribution in the city of Pekanbaru is Rp. 566,643,000 per year if the estimated traditional market levies planned for 2019 have included cleaning levies on the market. If only the estimated revenue obtained from the levies on the use of market service facilities in the form stalls and street vendors only (not included in the 2019 DISPERINDAG cleanliness estimate) then there is Rp. 940,863,000 per year as a retribution that can be optimized.

To increase market retribution revenue, some concrete steps are needed. Firstly, to increase collection efficiency, namely by reducing unnecessary costs where the percentage of collection fees is lowered or smaller than the percentage increase in revenue realization so that from year to year market levies show an increase in efficiency. Moreover, revise Perda No. 8 of 2017 concerning market service levies by providing explicit delegation to the OPD relating to the market to fully manage the market both for cleanliness and parking lots.

Key Words: Optimizing, Original Local Government Revenue, Market Levy

PENDAHULUAN

Berlakunya kebijakan otonomi daerah mengakibatkan daerah punya kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dampak dari itu seluruh aktifitas pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh daerah dengan kebijakan-kebijakan yang langsung dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Implementasi otonomi daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan

pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga pendayagunaan potensi daerah untuk pemenuhan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Kota Pekanbaru
Indra Safri, Ahmad Rivai, Rendara Wasnury

diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pendayagunaan potensi daerah, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari dana bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Komponen Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sedangkan komponen Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan aturan itulah, pemerintah daerah dapat menarik retribusi di daerah masing-masing secara sah. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan.

Kota Pekanbaru termasuk salah satu yang mengalami perkembangan pesat, perkembangan ini tidak terlepas dari posisinya sebagai Ibukota Provinsi Riau dan menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Riau. Kenyataan ini terlihat dari tumbuh dan berkembangnya berbagai macam aktifitas bisnis. Salah satu tempat aktifitas bisnis yang mengalami perkembangan pesat adalah pasar. Menurut UU No. 28 tahun 2009, Objek Retribusi Pasar didefinisikan dengan pasar grosir dan/atau pertokoan yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Potensi retribusi yang dapat dapat didayagunakan dari keberadaan pasar pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan Pasar. Kemudian pasar pemerintah juga dapat memperoleh Retribusi Jasa Usaha dari pasar yang dimiliki pemerintah daerah berupa Retribusi Pemakaian Tempat Berjualan di Lingkungan Pasar Tradisional. Secara rinci hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi dan Pelayanan Pasar.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

tidak mendapatkembali secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota). Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sedangkan Pajak kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 tahun 2009, terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2000: 140).

Pasar

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Sedangkan menurut Sinaga (2006), menyatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di Kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya masyarakat kelas menengah keatas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, departemen store, shopping center, waralaba, minimarket swalayan, pasar serba ada, toserba dan lain-lain. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam, produk local dan import. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang lebih terjamin, umumnya mempunyai persediaan barang di Gudang yang terukur, memiliki label harga.

Retribusi Pasar

Memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah dapat diartikan juga sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah hingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk itu penting untuk

mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting*, dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan salah satu faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan pelaksanaan otonomi. Kaho (1991:123) mengemukakan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dikendalikan, yaitu variabel kebijakan dan kelembagaan dan yang tidak dapat dikendalikan, yaitu variabel-variabel ekonomi, hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah.

Konsep Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

Secara umum konsep peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak menurut Soemitro (1988:384) adalah perluasan pemungutan pajak dalam arti:

- a. Penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru
- b. Menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Upaya Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.

Adapun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Mahmudi dalam Manajemen Keuangan Daerah (2009) dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak lainnya.

Selanjutnya menurut Soemitro (1988:77): Sistem intensifikasi pajak maksudnya untuk meningkatkan pajak dengan mengintensifkan segi-segi:

- a. Intensifikasi perundang-undangannya
- b. Meningkatkan kepastian hukum
- c. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
- d. Meningkatkan mutu aparat perpajakan
- e. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
- f. Memberantas pemalsuan pajak
- g. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan melekat.

Dari kedua upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah di atas, penggunaannya harus mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki maupun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Sehingga sebelum kita membahas lebih lanjut tentang upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar di

Kota Pekanbaru ini dilaksanakan terhadap 8 pasar tradisional milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemilihan 8 Pasar Tradisional ini karena pada pasar ini di pungut Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar.

Metode Pengumpulan Data

a. Peninjauan Langsung

Pengumpulan data terhadap 8 (Delapan) pasar tradisional milik pemerintah Kota Pekanbaru, dilakukan dengan peninjauan langsung dilapangan terhadap objek pasar dengan mengidentifikasi fasilitas pasar tradisional yang tersedia dan potensial memberikan kontribusi terhadap retribusi pasar, seperti kios, los, lapak dan kaki lima dalam kawasan pasar.

b. Wawancara

Wawancara secara langsung dilakukan terhadap Kepala Bidang Pasar, Kepala UPT Pasar dalam Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan pedagang pasar yang menempati lapak, los, kios dalam kawasan pasar.

Metode Analisis Data

Potensi retribusi pasar tradisional setiap tahun akan dihitung berdasarkan tipe pasar tradisional dan jumlah penggunaan (okupasi) pada kios, los dan plataran (emperan). Potensi retribusi pasar tradisional setiap pasar merupakan penjumlahan dari potensi nilai retribusi pada setiap pasar dari penggunaan kios, los, lapak dan kaki lima pada setiap pasar tradisional. Potensi nilai retribusi pasar tradisional akan dihitung dengan rumus:

$$RP = \left[\left(\sum Kios \times TRF_k \right) + \left(\sum Los \times TRF_l \right) + \left(\sum Plataran \times TRF_{kp} \right) + \left(\sum Kaki Lima \times TRF_{kl} \times JA_{kl} \right) \right]$$

Keterangan:

PRP = Potensi Retribusi Pasar Tradisional Pekanbaru (Rp/Tahun)

TRF_k = Tarif retribusi Kios (Rp. 11.000/m²/ bulan)

TRF_l = Tarif retribusi Los (Rp. 60.000/bulan)

TRF_{lp} = Tarif retribusi Lapak (Rp. 45.000/bulan)

TRF_{kl} = Tarif retribusi kaki lima (Rp. 45.000/bulan atau Rp. 2.000/hari)

JA_{kl} = Jumlah hari aktivitas penggunaan kaki lima per bulan (hari)

Selanjutnya untuk menghitung kemungkinan pertumbuhan retribusi pasar digunakan rumus berikut.

$$PtRP_t = \frac{PRP_t - PnRP_{t-1}}{PnRP_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PtRP_t = Pertumbuhan Potensi Retribusi Pasar pada tahun ke-t (%)

PnRP_{t-1} = Penerimaan retribusi pasar tahun ke (t-1) atau sebelum kajian (Rp/tahun)

PRP_t = Potensi penerimaan retribusi pasar tahun ke-t (hasil kajian) (Rp/tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari survey delapan pasar tradisional yang direncanakan hanya enam pasar yang bisa dapat dilakukan penelitian lebih lanjut hal ini dikarenakan Pasar Tradisional Tuanku Kasim yang terletak di Kecamatan Rumbai dan Pasar Higienis yang terletak pada Kecamatan Sukajadi belum beroperasi penuh. Potensi retribusi penggunaan kios

dan los didasarkan pada besaran tarif retribusi kios dan potensi penggunaan kios pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan diperoleh bahwa tarif kios adalah Rp. 11.000,- per meter persegi per bulan. Dengan demikian maka diperoleh potensi maksimal penerimaan retribusi penggunaan kios pada pasar tradisional pada tabel berikut.

Tabel 1 Potensi Retribusi Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Kios pada Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru (Rp)

Pasar Tradisional	Potensi Maksimal (Rp)	Potensi Tergali Saat ini (Rp)	Kehilangan Potensi (Rp)
Pasar Simpang Baru	257.400.000	51.460.000	(5.940.000)
Pasar Labuh Baru	86.912.000	134.046.000	(52.866.000)
Pasar Cikpuan	564.300.000	198.000.000	(366.300.000)
Pasar Lima Puluh	94.050.000	63.525.000	(30.525.000)
Pasar Rumbai	49.480.000	146.124.000	(103.356.000)
Pasar Agus Salim	64.152.000	25.344.000	(38.808.000)
Jumlah	1.416.294.000	818.499.000	(597.795.000)

Sumber; Data Olahan 2019

Berdasarkan analisis perhitungan potensi retribusi pasar tradisional di Kota Pekanbaru, maka diperoleh potensi maksimal retribusi pasar yang dapat diperoleh dari penggunaan seluruh fasilitas kios pasar tradisional sebesar Rp. 1.416.294.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 118.024.500,- per bulan. Namun akibat terdapatnya 132 unit kios (9,37 persen) dalam kondisi rusak dan sebanyak 468 unit kios (33,22 persen) kondisi baik tetapi tidak disewa oleh pedagang, maka potensi retribusi yang tergalai saat ini sebesar Rp. 818.499.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 68.208.250,- per bulan. Potensi kehilangan retribusi pasar dari penggunaan fasilitas kios sebesar Rp. 597.795.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 49.816.250,- per bulan. Hal ini disebabkan oleh sebanyak 600 unit kios pada seluruh pasar tradisional di Kota

Pekanbaru dalam keadaan rusak dan tidak disewa oleh pedagang. Optimalisasi retribusi pasar tradisional perlu melakukan perbaikan terhadap kios yang rusak dan menyewakan kios yang tersedia dan dalam kondisi baik.

Kemudian potensi retribusi pasar yang dapat diperoleh dari penggunaan fasilitas pasar berupa los pada seluruh pasar tradisional di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 818.640.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 68.220.000,- per bulan. Potensi retribusi dari penggunaan fasilitas pelayanan pasar berupa los ini diperoleh dari 1.137 unit los yang tersedia pada seluruh pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Potensi retribusi yang dapat digali sebesar Rp. 550.080.000,- per tahun atau sebesar Rp. 45.840.000,- per bulan yang diperoleh dari 764 unit los yang disewakan oleh pedagang saat ini. Kehilangan potensi retribusi los pasar

tradisional saat ini sebesar Rp. 268.560.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 22.380.000,- per bulan. Kehilangan potensi retribusi ini disebabkan oleh

sebanyak 167 unit los (14,69 persen) dalam keadaan rusak dan sebanyak 206 unit los (18,12 persen) dalam keadaan baik tetapi tidak disewa pedagang saat ini.

Tabel 2 Potensi Retribusi Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Los pada Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Pasar Tradisional	Potensi Maksimal (Rp)	Potensi Dapat Digali Saat ini (Rp)	Kehilangan Potensi (Rp)
Pasar Simpang Baru	65.520.000	62.640.000	(2.880.000)
Pasar Labuh Baru	134.640.000	83.520.000	(51.120.000)
Pasar Cikpuan	170.640.000	157.680.000	(12.960.000)
Pasar Lima Puluh	197.280.000	121.680.000	(75.600.000)
Pasar Rumbai	138.240.000	120.960.000	(17.280.000)
Pasar Agus Salim	112.320.000	3.600.000	(108.720.000)
Jumlah	818.640.000	550.080.000	(268.560.000)

Sumber; Data Olahan 2019

Berdasarkan perkiraan potensi retribusi pasar tradisional dari penggunaan kios dan los pada seluruh pasar tradisional di Kota Pekanbaru, maka dapat diperkirakan potensi maksimal retribusi pasar dari penggunaan kios dan los sebesar Rp. 2.234.934.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 186.244.500,- per bulan.

Potensi retribusi penggunaan kios dan los yang dapat digali saat ini sebesar Rp. 1.368.579.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 114.048.250,- per bulan, dan terdapat kehilangan potensi retribusi yang tidak dapat digali akibat rusak dan tidak disewa sebesar Rp. 866.355.000,- per tahun atau sama dengan Rp. 72.196.250,- per bulan.

Tabel 3 Potensi Retribusi Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Kios dan Los pada Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Pasar Tradisional	Potensi Maksimal (Rp)	Potensi Dapat Digali Saat ini (Rp)	Kehilangan Potensi (Rp)
Pasar Simpang Baru	322.920.000	314.100.000	(8.820.000)
Pasar Labuh Baru	321.552.000	217.566.000	(103.986.000)
Pasar Cikpuan	734.940.000	355.680.000	(379.260.000)
Pasar Lima Puluh	291.330.000	185.205.000	(106.125.000)
Pasar Rumbai	387.720.000	267.084.000	(120.636.000)
Pasar Agus Salim	176.472.000	28.944.000	(147.528.000)
Jumlah	2.234.934.000	1.368.579.000	(866.355.000)

Sumber; Data Olahan 2019

Potensi retribusi lapak oleh pedagang pada setiap pasar tradisional di Kota Pekanbaru didasarkan pada jumlah pedagang yang menggunakan fasilitas

lapak dalam area pasar maupun di luar area pasar. Penggunaan lapak dihitung berdasarkan survey 4 (empat) hari biasa, 2 (dua) hari pada hari pasar untuk pasar tradisional yang memiliki hari pasar, 2

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Kota Pekanbaru
Indra Safri, Ahmad Rivai, Rendara Wasnury

(dua) hari untuk hari akhir minggu dan 2 (dua) hari pada saat hari hujan. Penggunaan lapak pasar tradisional per hari dihitung dengan rata-rata tertimbang. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah lapak rata-rata per hari sebagai dasar perhitungan potensi retribusi pasar yang dapat dipungut dari penggunaan lapak pada pasar.

8 tahun 2017 disetarakan dengan tarif kaki lima, yaitu Rp. 2.000,- per hari atau Rp. 45.000,- per bulan. Berdasarkan dasar potensi penggunaan lapak dan tarif lapak yang dikenakan, maka diperoleh potensi retribusi yang dapat dipungut dari lapak dan kaki lima pada 6 (enam) pasar tradisional di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 38.160.000,- juta per bulan atau sama dengan Rp. 457.920.000,- per tahun.

Penggunaan lapak rata-rata per hari dan tarif lapak pasar sesuai dengan Perda No.

Tabel 4 Potensi Retribusi Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Lapak dan Kaki Lima pada Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Nama Pasar Tradisional	Jumlah Penggunaan Lapak (Unit/Hari)	Tarif Retribusi per Hari (Rp)	Perkiraan Retribusi Lapak (Rp/Bulan)	Perkiraan Retribusi Lapak (Rp/Tahun)
Pasar Simpang Baru	149	2,000	8.940.000	107.280.000
Pasar Labuh Baru	7	2,000	420.000	5.040.000
Pasar Cikpuan	232	2,000	13.920.000	167.040.000
Pasar Lima Puluh	3	2,000	180.000	2.160.000
Pasar Rumbai	41	2,000	2.460.000	29.520.000
Pasar Agus Salim	204	2,000	12.240.000	146.880.000
Jumlah	637		38.160.000	457.920.000

Sumber; Data Olahan 2019

Berdasarkan perhitungan potensi pasar dari penggunaan fasilitas pelayanan pasar berupa kios, los dan lapak dan kaki lima diperoleh potensi maksimal retribusi yang dapat digali adalah sebesar Rp. 2.692.854.000,- per tahun. Namun akibat adanya beberapa kios dan los dalam

keadaan rusak dan tidak disewa oleh pedagang maka potensi retribusi yang dapat digali dari penggunaan kios, los dan lapak dan kaki lima saat ini sebesar Rp. 1.826.499.000,- per tahun. Dengan demikian terdapat kehilangan potensi retribusi kios dan los yang tidak tergali sebesar Rp. 866.355.000,- per tahun

n.

Tabel 5 Potensi Retribusi Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Kios, Los dan Lapak dan Kaki Lima pada Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Pasar Tradisional	Potensi Maksimal (Rp)	Potensi Dapat Digali Saat ini (Rp)	Kehilangan Potensi (Rp)
Pasar Simpang Baru	430.200.000	421.380.000	(8.820.000)
Pasar Labuh Baru	326.592.000	222.606.000	(103.986.000)
Pasar Cikpuan	901.980.000	522.720.000	(379.260.000)
Pasar Lima Puluh	293.490.000	187.365.000	(106.125.000)

Pasar Tradisional	Potensi Maksimal (Rp)	Potensi Dapat Digali Saat ini (Rp)	Kehilangan Potensi (Rp)
Pasar Rumbai	417.240.000	296.604.000	(120.636.000)
Pasar Agus Salim	323.352.000	175.824.000	(147.528.000)
Jumlah	2.692.854.000	1.826.499.000	(866.355.000)

Sumber; Data Olahan 2019

Adapun optimalisasi retribusi pasar tradisional di Kota Pekanbaru dihitung berdasarkan selisih atau gap perkiraan penerimaan retribusi yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Pergangan Kota Pekanbaru tahun 2019 dengan hasil survey yang telah dilakukan pada setiap pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Kehilangan retribusi ini dapat menjadi nilai retribusi pasar tradisional yang dapat dioptimalikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari retribusi pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Total optimalisasi

perolehan PAD dari retribusi pasar tradisional di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 566.643.000,- per tahun jika perkiraan retribusi pasar tradisional yang direncanakan pada tahun 2019 telah termasuk retribusi kebersihan di dalam pasar. Jika hanya terhadap perkiraan penerimaan yang diperoleh dari retribusi penggunaan fasilitas pelayanan pasar berupa kios, los dan lapak dan kaki lima saja (tidak termasuk dalam perkiraan Disperindag tahun 2019 retribusi kebersihan) maka terdapat sebesar Rp. 940.863.000,- per tahun sebagai retribusi yang dapat dioptimalikan.

Tabel 6 Optimalisasi Potensi Retribusi Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Kios, Los dan Lapak dan Kaki Lima pada Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Pasar Tradisional	Perkiraan Retribusi 2019^{a)}	Perkiraan Retribusi 2019^{b)}	Retribusi Dapat Digali 2019^{c)}	Potensi Optimalisasi Retribusi (termasuk retribusi kebersihan)	Potensi Optimalisasi Retribusi (tanpa retribusi kebersihan)
Pasar Simpang Baru	82,800,000	60,660,000	421,380,000	338,580,000	360,720,000
Pasar Labuh Baru	331,470,000	239,670,000	222,606,000	(108,864,000)	(17,064,000)
Pasar Cikpuan	241,956,000	140,166,000	522,720,000	280,764,000	382,554,000
Pasar Lima Puluh	107,190,000	76,950,000	187,365,000	80,175,000	110,415,000
Pasar Rumbai	468,900,000	348,750,000	296,604,000	(172,296,000)	(52,146,000)
Pasar Agus Salim	27,540,000	19,440,000	175,824,000	148,284,000	156,384,000
Jumlah	1,259,856,000	885,636,000	1,826,499,000	566,643,000	940,863,000

^{a)} Perkiraan retribusi pasar termasuk retribusi kebersihan berdasarkan data Rekap Potensi PAD Disperindag Kota Pekanbaru, tahun 2019;

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Kota Pekanbaru
Indra Safri, Ahmad Rivai, Rendara Wasnury

b) Perkiraan retribusi pasar tanpa retribusi kebersihan berdasarkan data Rekap Potensi PAD Disperindag Kota Pekanbaru, tahun 2019;

c) Perkiraan retribusi pasar berdasarkan hasil survey lapangan Juni – Agustus 2019

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi pasar tradisional Kota Pekanbaru, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Optimalisasi perolehan PAD dari retribusi pasar tradisional di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 566.643.000,- per tahun jika perkiraan retribusi pasar tradisional yang direncanakan pada tahun 2019 telah termasuk retribusi kebersihan di dalam pasar. Jika hanya terhadap perkiraan penerimaan yang diperoleh dari retribusi penggunaan fasilitas pelayanan pasar berupa kios, los dan lapak dan kaki lima saja (tidak termasuk dalam perkiraan Disperindag tahun 2019 retribusi kebersihan) maka terdapat sebesar Rp. 940.863.000,- per tahun sebagai retribusi yang dapat dioptimalkan.
2. Retribusi Pasar Simpang Baru Secara keseluruhan yang dapat dipungut pada pasar tradisional Simpang Baru adalah sebesar Rp. 430.200.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp. 421.380.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 8.820.000,- per tahun.
3. Retribusi Pasar Labuh Baru/Pasar Palapa secara keseluruhan yang dapat dipungut pada pasar tradisional Labuh Baru adalah sebesar Rp. 326.592.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp. 222.606.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 103.986.000,- per tahun.
4. Retribusi Pasar Cik Puan secara keseluruhan yang dapat dipungut pada pasar tradisional Cik Puan adalah sebesar Rp. 901.980.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp. 522.720.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 379,260,000,- per tahun.
5. Retribusi Pasar Lima Puluh secara keseluruhan yang dapat dipungut pada pasar tradisional Lima Puluh adalah sebesar Rp. 293.490.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat

- ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp. 187.365.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 106,125,000,- per tahun.
6. Retribusi Pasar Rumbai secara keseluruhan yang dapat dipungut pada pasar tradisional Rumbai adalah sebesar Rp. 417.240.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp. 296.604.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 120.636.000,- per tahun.
 7. Retribusi Pasar Agus Salim secara keseluruhan yang dapat dipungut pada pasar tradisional Agus Salim adalah sebesar Rp. 323.352.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp. 175.824.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 147.528.000,- per tahun.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut.

Pada tingkat Manajemen Pasar:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu di mana persentase biaya pemungutan diusahakan lebih rendah atau lebih kecil dari persentase peningkatan realisasi penerimaan sehingga dari tahun ke tahun pungutan retribusi pasar menunjukkan adanya peningkatan efisiensi.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih realistis dalam menentukan dan atau menetapkan target penerimaan retribusi pasar dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi yang sebenarnya.
3. Pengenaan tarif retribusi pasar disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan kepada para wajib retribusi seperti tarif untuk kios dengan los harus dibedakan jauh dengan tarif untuk pelataran dan radius 300 M.
4. Memperbaiki sistem administrasi retribusi Kios dan Los terutama pengawasan terhadap penghitungan retribusi dengan menggunakan informasi teknologi yang terkoneksi dengan sistem yang ada di Badan Pendapatan Daerah.
5. Membentuk regulasi untuk melegalisasi koneksitas transaksi pembayaran retribusi tertentu dengan sistem yang terkoneksi dengan Badan Pendapatan Daerah.

Pada tingkat Regulasi

1. Merevisi SOTK yang ada untuk membentuk OPD tersendiri bagi pengelolaan Pasar

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Kota Pekanbaru
Indra Safri, Ahmad Rivai, Rendara Wasnury

- Melakukan revisi Perda No 8 tahun 2017 tentang retribusi Pelayanan Pasar dengan memberikan peodelegasian yang tegas pada OPD yang berkaitan dengan dengan Pasar untuk secara penuh dapat mengelola pasar baik untuk kebersihan dan Lahan Parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Ricard dan Wirawan B. Ilyas. 2007. Hukum Pajak. Edisi III. Jakarta: Salemba Empat.
- Candrsari, A., dan Ngumar, S.2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2.
- Ismail, Tjip. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Yellow Printing.
- Khairunnisa. 2011. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3.
- Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat.
- Malombeke, N. 2016. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016
- Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rochmat Soemitro (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi III. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Susanawati, F., Suparta,IW.,dan Husain,M. 2014. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.3 No.3
- Wulansri, A. 2013. *Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kediri*. Cendekia Akuntansi Vol. 1 No. 3
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi III. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Zuhrakhtun Nupus,Z dan Isfaatun, E. 2014. Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Politik*, Volume II,

Sumber Lain

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang